



BUPATI KUDUS
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI KUDUS
NOMOR : 470/30/2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PENCAPAIAN TARGET NASIONAL
ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DI KABUPATEN KUDUS TAHUN 2023

BUPATI KUDUS,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan pencapaian target nasional administrasi kependudukan dalam kepemilikan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil dan guna melaksanakan ketentuan dalam Lampiran III Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024, perlu membentuk Tim Koordinasi Pencapaian Target Nasional Administrasi Kependudukan di Kabupaten Kudus;


b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 262, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 102, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6354);
5. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 184);
6. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian serta Tugas Pokok Pejabat Pencatatan Sipil dan Petugas Registrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1765);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 892);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 12 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2008 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 114), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 12 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2020 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 229);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 9 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Kudus Nomor 9 Tahun 2022);




11. Peraturan Bupati Kudus Nomor 17 Tahun 2009 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 12 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2009 Nomor 17), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Kudus Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Kudus Nomor 17 Tahun 2009 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 12 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2011 Nomor 2);
12. Peraturan Bupati Kudus Nomor 59 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Kudus Nomor 59 Tahun 2022);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Koordinasi Pencapaian Target Nasional Administrasi Kependudukan di Kabupaten Kudus, dengan susunan Tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud Diktum KESATU bertugas :
- a. menyusun rencana pengkoordinasian pencapaian Target Nasional Administrasi Kependudukan;
 - b. melakukan koordinasi lintas sektor untuk menyusun langkah-langkah strategis sebagai upaya mencapai Target Nasional Administrasi Kependudukan berupa kepemilikan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil;
 - c. menyiapkan, memfasilitasi, dan melaksanakan pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil untuk mendukung pencapaian target nasional;
 - d. melakukan monitoring serta evaluasi kegiatan; dan
 - e. melaporkan pelaksanaan tugas kepada Bupati.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus.



- KELIMA : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Bupati Kudus Nomor 470/88/2022 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Pencapaian Target Nasional Administrasi Kependudukan di Kabupaten Kudus, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kudus
pada tanggal 9 FEBRUARI 2023



Tembusan :

1. Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri;
2. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Tengah;
3. Kepala Desa/Lurah se- Kabupaten Kudus;
4. Tim Koordinasi Pencapaian Target Nasional Administrasi Kependudukan di Kabupaten Kudus.

9x/11

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI KUDUS
Tanggal : 9 FEBRUARI 2023
Nomor : 470/30/2023

SUSUNAN TIM KOORDINASI PENCAPAIAN TARGET NASIONAL
ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DI KABUPATEN KUDUS TAHUN 2023

NO.	INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1.	Bupati	Pengarah	
2.	Sekretaris Daerah	Penanggung jawab	
3.	Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Ketua	
4.	Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Wakil Ketua	
5.	Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Sekretaris	
6.	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Anggota	
7.	Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Tengah	Anggota	
8.	Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	Anggota	
9.	Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Anggota	
10.	Ketua Pengadilan Agama	Anggota	
11.	Kepala Kantor Kementerian Agama	Anggota	
12.	Kepala Kantor Urusan Agama se-Kabupaten Kudus	Anggota	9 (sembilan) Kantor Urusan Agama
13.	Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Anggota	
14.	Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Anggota	
15.	Sub Koordinator Kelahiran dan Kematian pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Anggota	

NO.	INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
16.	Sub Koordinator Perkawinan, Perceraian, Perubahan Status Anak dan Pewarganegaraan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Anggota	
17.	Sub Koordinator Pindah Datang dan Pendataan Penduduk pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Anggota	
18.	Sub Koordinator Kerjasama dan Inovasi Pelayanan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Anggota	
19.	Sub Koordinator Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Anggota	
20.	Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Anggota	
21.	Kepala Subbagian Perencanaan dan Keuangan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Anggota	
22.	Kepala Seksi Pelayanan Umum pada Kecamatan se-Kabupaten Kudus	Anggota	9 (sembilan) Kecamatan
23.	Pelaksana pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Anggota	10 (sepuluh) orang yang ditunjuk
24	Petugas Register Desa / Kelurahan se-Kabupaten Kudus	Anggota	132 (seratus tiga puluh dua) orang yang ditunjuk



[Handwritten signature]